



## IDENTIFIKASI KAWASAN BUDIDAYA DI DESA PULAU BARU KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH

**Heri Sihendra**

Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota,  
Fakultas Teknik,

Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi

### ABSTRAK

Kawasan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan yaitu kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Perencanaan penggunaan lahan adalah penilaian kesesuaian lahan merupakan proses penilaian kecocokan lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisa hasil observasi dan hasil survey serta untuk memberikan arti dan makna dalam pemecahan masalah, penulis menggunakan analisa data kualitatif, sehingga fakta yang terjadi dilapangan dapat dijelaskan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah dalam mengidentifikasi kawasan budidaya di Desa Pulau Baru Kopah pada dasarnya ditinjau dari kriteria dan keadaan kawasan budidaya yang ada di Desa Pulau Baru Kopah. Kawasan Budidaya di Desa Pulau Baru Kopah terdiri dari : Kawasan permukiman, pertanian, perkebunan, peternakan perikanan, dan perkantoran.

**Kata Kunci :** Identifikasi, Kawasan Budidaya, Kawasan Budidaya Desa.

### 1. PENDAHULUAN

Saat ini pemanfaatan kawasan sangat diperlukan untuk menunjang kehidupan, pemanfaatan kawasan disesuaikan berdasarkan penataan ruang yang ada. Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Kawasan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan yaitu kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota harus dikelola dalam rangka optimalisasi, implementasi rencana. Di dalam UU nomor 26 tahun 2007, disebutkan



bahwa kawasan budidaya adalah terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat ibadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Kawasan budidaya dengan target hasil yang optimal membutuhkan perencanaan penggunaan lahan, hal ini di sebabkan setiap jenis tanaman mempunyai persyaratan tumbuh yang berbeda-beda dan spesifik dengan demikian agar pertumbuhan dan produksinya optimal, maka perlu pertimbangan aspek kesesuaian lahan dan persyaratan tumbuh jenis tanaman tersebut.

Perencanaan penggunaan lahan adalah penilaian kesesuaian lahan merupakan proses penilaian kecocokan lahan untuk suatu penggunaan tertentu.

Sebagai wilayah agraris Desa Pulau Baru Kopah memiliki potensi dalam membangun sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan (*leading sector*) bukan saja kebutuhan bagi masyarakat Desa Pulau Baru Kopah tetapi juga wilayah Kota Taluk Kuantan, Desa Pulau Baru Kopah juga merupakan daerah perkebunan yang merupakan daratan tinggi dan rawa-rawa yang sangat baik dimanfaatkan untuk perkebunan baik untuk perkebunan karet, dan perkebunan kelapa sawit dan tanaman pangan lainnya.

Kawasan budidaya di Desa Pulau Baru Kopah yang banyak dikelola oleh masyarakat adalah kawasan budidaya pertanian, dan kawasan budidaya perkebunan, di Desa Pulau Baru Kopah yang dihuni masyarakat tradisional, dimana pemanfaatan kawasan budidaya yang secara otomatis akan mengikut aturan budaya/adat, serta melestarikan alam yang terdapat kawasan budidaya.

Secara umum gambaran potensi pengembangan kawasan budidaya di Desa Pulau Baru Kopah yaitu kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan peribadatan, kawasan perkebunan, dan kawasan pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain ketersediaan lahan kawasan yang cukup luas pengembangan kawasan budidaya juga didukung oleh infrastruktur jalan. Disisi lain juga didukung oleh sumber daya manusia yang bisa menunjang usaha pertanian dan perkebunan masyarakat. Secara umum masyarakat setempat berpencarian sebagai petani (agraris) yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana.

Untuk mengetahui kawasan budidaya yang ada di Desa Pulau Baru Kopah ini perlu dilakukan identifikasi terhadap kawasan budidaya di Desa Pulau Baru kopah ini.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### 1. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

#### 2. Observasi

Menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Alat yang dipakai berupa lembaran pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.

#### 3. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menanyakan langsung kondisi objek penelitian yang digunakan untuk memperdalam data-data yang terkait langsung dengan objek yang diteliti, wawancara dalam penelitian ini tentang kondisi

kawasan budidaya, potensi kawasan budidaya didesa pulau baru kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.


#### 4. Survey

Teknik pengumpulan data dengan meninjau langsung lokasi penelitian dan melakukan pengamatan. Dalam penelitian survey dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting dari desa pulau baru kopah.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menceritakan gambaran mengenai situasi atau keadaan pada objek penelitian. Penggambaran seluruh keadaan data atau fakta terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

### 2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

##### A. Kawasan Permukiman

Kawasan pemukiman yang terdapat di Desa Pulau Baru Kopah memiliki luas 120 ha, dengan banyak rumah yang dihuni sebanyak 278 rumah, rumah yang ditinggal penghuni



sebanyak 16 rumah dan ada beberapa rumah yang baru dibangun. Rumah yang terdapat di Desa Puau Baru ada yang permanen, semi permanen, dan rumah papan.



**Gambar 2. Rumah di Desa Pulau Baru (Permanen, Semi Permanen, Papan)**

Fasilitas sarana dan prasarana yang terdapat di permukiman Desa Pulau Baru Kopah antara lain seperti jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana ibadah, sarana dan prasarana olahraga, sarana dan prasarana kesehatan.



**Gambar 3. Sarana dan Prasarana di Desa Pulau Baru Kopah**

Pola pemukiman di Desa Pulau Baru Kopah terbentuk secara memanjang mengikuti jalan dan aliran sungai.



**Gambar 4. Pola Permukiman Bentuk Memanjang**

### **B. Kawasan Pertanian**

Kawasan pertanian di Desa Pulau Baru Kopah memiliki luas 208 ha dari luas tersebut yang lebih dominan kawasan pertanian padi seluas 190 ha, padi ladang 18 ha, jagung 4 ha, dan palawija 16 ha.



**Gambar 5. Pertanian di Desa Pulau Baru Kopah  
(Padi, Padi Ladang, jagung, Kacang Panjang)**

### **C. Kawasan Perkebunan**

Kawasan perkebunan yang terdapat di Desa Pulau Baru Kopah memiliki luas 485 ha, perkebunan yang ada yaitu perkebunan karet dan sawit. Luas lahan perkebunan karet 450 ha, dan luas perkebunan sawit 35 ha.



**Gambar 6. Perkebunan di Desa Pulau Baru Kopah (Karet, Sawit)**

#### **D. Kawasan Peternakan**

Jenis hewan peternakan yang terdapat di Desa Pulau Baru Kopah adalah kerbau 120 ekor, kambing 200 ekor, sapi 150 ekor, ayam 1000 ekor, dan itik 300 ekor.



**Gambar 7. Peternakan di Desa Pulau baru Kopah (Kerbau, Kambing, Sapi, Itik, Ayam)**

#### **E. Kawasan Perikanan**

Luas kawasan perikanan 2 ha, perikanan di Desa Pulau Baru Kopah menggunakan lahan seperti kolam, perairannya di dapatkan melalui irigasi anak sungai.



**Gambar 8. Kolam ikan di Desa Pulau Baru Kopah**

#### **F. Kawasan Perkantoran**

Luas kawasan perkantoran di Desa Pulau Baru Kopah 0,25 ha. Perkantoran yang ada di Desa Pulau Baru Kopah yaitu Kantor Kepala Desa.



**Gambar 9. Kantor Kepala Desa**



**Gambar 10. Wawancara dengan Kepala Desa Pulau Baru**

### **3.2 Pembahasan**

#### **A. Kawasan Permukiman**

Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.

Kawasan permukiman yang ada di Desa Pulau baru kopah mempunyai pola yaitu pola kawasan yang mengikuti jalan dan aliran sungai. Dimana sungai tersebut mempunyai peran penting bagi kehidupan bermasyarakat.



**Gambar 11. Aliran Sungai di Pulau Baru Kopah**

Permukiman juga merupakan bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, yang berupa kawasan tempat tinggal masyarakat untuk menunjang kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan masyarakat Pulau Baru Kopah bergantung atau berorientasi pada alam dan struktur perekonomian yang bersifat agraris (bertani).





Setelah dilakukan penelitian untuk menentukan luasan pemukiman Desa Pulau Baru Kopah dapatlah tujuh ( 7 ) buah surat tanah dari Kepala Desa Pulau Baru Kopah dengan jumlah keseluruhan 7 buah surat tanah tersebut diperoleh luas 3941 M<sup>2</sup> atau 0,39 Ha, adapun nama-nama orang yang memiliki surat tanah tersebut :

1. ROSNAYATI : Luas tanah 1.034 M<sup>2</sup>
2. AGUSWAN : Luas tanah 500 M<sup>2</sup>
3. MARDIANA : Luas tanah 400 M<sup>2</sup>
4. ERNI : Luas tanah 912 M<sup>2</sup>
5. KAMIS SAMIA : Luas tanah 300 M<sup>2</sup>
6. EMI YATI : Luas tanah 437 M<sup>2</sup>
7. IIT SUGIANTO : Luas tanah 358 M<sup>2</sup>

Dari keseluruhan luas permukiman yang ada di Desa Pulau Baru Kopah yang memiliki surat keterangan tanah hanya berjumlah 7 buah surat tanah, dan selebihnya tidak ada surat keterangan tanah di kantor desa. Surat tanah tersebut tidak ada dikarenakan adanya pergantian kepala desa dan tidak ada kantor kepala desa. Kantor kepala desa di bangun pada tahun 2016 sehingga surat-surat tanah yang terdahulu tidak ada di kantor desa dan arsip desa.

## **B. Kawasan Pertanian**

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian taman tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan.

Kawasan pertanian yang ada di Desa Pulau Baru Kopah seluas 208 ha, tidak sepenuhnya hak milik masyarakat Pulau Baru Kopah, tetapi ada pula yang dimiliki oleh masyarakat desa lain yang ada di Kenegerian Kopah.

*Menurut Kepala Desa Pulau Baru Kopah, Dari seluruh kawasan pertanian di Desa tidak sepenuhnya milik masyarakat Desa Pulau Baru Kopah, tetapi ada juga yang dimiliki oleh masyarakat desa lain yang ada di Kenegerian Kopah.*

Lahan yang tidak dimiliki oleh masyarakat Desa Pulau Baru Kopah tersebut masyarakat tetap bisa memanfaatkan dengan cara bagi hasil yaitu dengan bertani di lahan orang dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui masing-masing antara pemilik lahan dengan petani, dan dengan kawasan pertanian yang ada di Desa Pulau Baru Kopah mampu meningkatkan produksi pertanian dan menjamin ke amanan pangan di Desa Pulau Baru Kopah, dan mampu menopang kehidupan masyarakat Desa Pulau Baru Kopah.

Dengan ditingkatkan hasil produksi pertanian, masyarakat juga bisa menikmati dari hasil pertanian yang dikelola oleh masyarakat. Dengan demikian SDA (Sumber Daya Alam) yang ada di Desa Pulau Baru Kopah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri.

Dari luas lahan pertanian yang ada di Desa Pulau Baru Kopah tidak ada ditemukan surat-surat tanah mengenai pertanian, disebabkan oleh lahan pertanian yang ada di Desa Pulau Baru tidak semuanya hak milik masyarakat Desa Pulau Baru dan ada pulalahan pertanian yang tidak memiliki SKT.

## **C. Kawasan Perkebunan**

Dengan luas lahan perkebunan yang terdapat di Desa Pulau Baru Kopah, dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat desa. Hasil dari kawasan perkebunan ini dapat dikatakan sedikit karena hanya dapat untuk memenuhi kehidupannya sendiri.



Dari data yang didapat dari Kepala Desa Pulau Baru Kopah ada beberapa surat tanah perkebunan dengan luas 50706 M<sup>2</sup> sama dengan 5,7 HA adapun nama-nama pemilik surat tanah tersebut :

1. KAHARUDI : Luas tanah 10300 M<sup>2</sup>
2. RAMIANI : Luas tanah 2880 M<sup>2</sup>
3. SUTAN HAMIDI : Luas tanah 6662 M<sup>2</sup>
4. MERI HASNA : Luas Tanah 5550 M<sup>2</sup>
5. SIROSNA : Luas tanah 15555 M<sup>2</sup>
6. HARDIANSAH PUTRA : Luas tanah 9759 M<sup>2</sup>

Dari luas lahan perkebunan yang ada di Desa Pulau Baru Kopah yang memiliki SKT yang terdaftar di kantor desa berjumlah 6 buah SKT. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya arsip dari pergantian kepala desa yang terdahulu.

#### **D. Kawasan Peternakan**

Kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan peternakan. Dengan jumlah ternak yang ada dapat membantu perekonomian masyarakat karna peternakan merupakan kerja sampingan dari masyarakat Desa Pulau Baru Kopah setelah bertani dan berkebun, masyarakat di Desa Pulau Baru Kopah juga membentuk kelompok peternakan dengan cara pengeloan di atur secara bersama perangkat desa dan anggota kelompok, dengan demikian cara pengelolaan peternakan lebih bisa dirasakan pemafaatannya oleh masyarakat karena dapat berhubungan langsung dengan pemerintah. Dan untuk kawasan peternakan relatif sulit untuk ditemukan karena kopetensi penggunaan lahan semakin tinggi dan dukungan pemerintah daerah yang terbatas, dengan demikian masyarakat Pulau Baru Kopah membuat kelompok peternakan agar padangan pemerintah untuk peruntuk kawasan peternakan di Desa Pulau Baru Kopah dapat berjalan dengan baik dan mendapat pandangan positif dari Kabupaten Kuantan Singingi, dan kelompok peternakan tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, dengan demikian peningkatan ekonomi masyarakat juga dapat dilihat peningkatnya dari sektor peternakan. Pembuatan kelompok ternak tersebut menuju terbentuknya suatu wadah, koperasi usaha peternakan yang mandiri, pemilihan jenis ternak didasarkan potensi ternak yang menghasilkan keuntungan dengan skala usaha ekonomis dan potensi pemasaran.

Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk peternakan akan dapat meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat yang makin merosot, dengan masyarakat memanfaatkan peternakan bisa menunjang dan membantu perekonomian masyarakat. Untuk jumlah peternakan yang lebih dominan di pelihara masyarakat antara lain kerbau, sapi, dan kambing, ada masyarakat yang membeli secara lansung dan ada juga dengan cara bagi hasil dengan pemilik ternak lain.

#### **E. Kawasan Perikanan**

Kawasan perikanan yaitu kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perikanan. Di Desa Pulau Baru Kopah luas kawasan perikanan 2 ha merupakan luas yang paling sedikit antara kawasan budidaya yang ada di Desa Pulau Baru Kopah, tetapi dengan luas 2 ha sangat menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat apalagi dengan keadaan dari sektor perkebunan yang sangat merosot dengan harga jual karet yang sangat menurun. Untuk satu tahun terakhir sektor perikanan sangat digemari oleh masyarkat karena masyarakat melihat dari sektor perkebunan yang penhasilanya kurang memadai terhadap ekonomi masyarakat.



#### **F. Hutan Produksi**

Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Untuk Di Desa Pulau Baru Kopah tidak memiliki hutan produksi.

#### **G. Kawasan Pertambangan**

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B, dan C. Kawasan pertambangan yang ada di Desa pulau Baru Kopah adalah pertambangan pasir, yang tidak termasuk pada peruntukan pertambangan yang telah di atur oleh undang-undang.

#### **H. Kawasan Industri**

Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Untuk peruntuk kawasan industri Di Desa Pulau Baru Kopah tidak ada.

#### **I. Kawasan Pariwisata**

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Untuk peruntukan Kawasan Pariwisata Di Desa Pulau Baru tidak ada.

#### **J. Kawasan Perdagangan dan Jasa**

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan. Kawasan perdangan dan Jasa yang ada Di Desa Pulau Baru Kopah perdangan antar masyarakat dengan warung-warung harian, dan transaksi antar masyarakat yang tidak termasuk dalam undang-undang.

#### **K. Kawasan Perkantoran**

Di Desa Pulau Baru Kopah mempunyai kegiatan utama diperkantoran desa demi terselenggaranya kegiatan pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat baik dibidang kependudukan, ekonomi dan kesehatan untuk masyarakat. Dan diperkantoran desa juga dilaksanakan kegiatan pembangunan desa demi terselenggaranya visi dan misi desa, baik penyusunan agaran rapat desa, rapat pemuda, rapat jalur dan lain-lain, juga mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan beribawa, dan diperkantoran desa juga bisa menampung aspirasi-aspirasi masyarakat baik yang secara langsung maupun yang tertulis.

#### **L. Perencanaan Kawasan Budidaya**

Perencanaan Kawasan Budidaya di Desa Pulau Baru Kopah yang direncanakan oleh pemerintahan desa tidak ada, karena perencanaan untuk kawasan budidaya di rencanakan oleh pemerintah daerah dan pada saat ini perencanaan itu belum ada.

*Menurut Kepala Desa Pulau Baru kopah perencanaan kawasan budidaya dari desa tidak ada, perencanaan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah.*



## M. Manfaat Kawasan Budidaya

Manfaat kawasan budidaya yang ada di Desa Pulau Baru Kopah yaitu untuk menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari (kawasan permukiman, kawasan perkantoran), mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan untuk tambahan penghasilan masyarakat (kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan).

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengidentifikasi kawasan budidaya di Desa Pulau Baru Kopah pada dasarnya ditinjau dari kriteria dan keadaan kawasan budidaya yang ada di Desa Pulau Baru Kopah. Kawasan Budidaya di Desa Pulau Baru Kopah terdiri dari : Kawasan sektor permukiman, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor perikanan, dan sektor perkantoran.

Perencanaan kawasan budidaya yang ada di Desa Pulau Baru Kopah pada saat ini tidak ada, karena perencanaan dilakukan oleh pemerintah daerah. Manfaat kawasan budidaya yang ada di Desa Pulau Baru Kopah untuk menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari (kawasan permukiman, kawasan perkantoran), mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan untuk tambahan penghasilan masyarakat (kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan).

### 4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Untuk pemerintah desa harus dapat mengarsipkan dan menertibkan surat-surat yang berhubungan dengan kawasan-kawasan desa dan disimpan dalam satu tempat.
2. Untuk masyarakat diharapkan dapat mengelola kawasan budidaya dengan aturan dari pemerintah agar dapat menghasilkan sumber daya alam yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Freud, Sigmund. 2006. Pengantar Umum Psikoanalisis . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [2] Koenjtaraningrat. 1987. Sejarah Teori Antropologi. Jakarta : UI-Press.
- [3] Poerwadarminto. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- [4] Rusman Uttoro. 2008. Model-model Pembelajaran . Jakarta Radjawali Pers.
- [5] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [6] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
- [7] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- [8] Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.